

KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROVINSI (SLTA DAN SMK) DAN ANALISIS SWOT DI KALIMANTAN TIMUR

Iwan Heriawan
Birokrat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK

Kebijakan publik salah satu implementasi pendidikan formal SLTA dan SMKA pengelolaan oleh pemerintah provinsi sedangkan tingkat SD, SLTP, dan SLTA pengelolaan oleh pemerintah kabupaten dan kota dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan direvisi dengan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 menyatakan bahwa membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota terutama dibidang pendidikan. Berkaitan kebijakan implementasi pendidikan secara desentralisasi atau otonomi penuh dikelola oleh pemerintah provinsi salah satunya pengelolaan SLTA dan SMK. Kebijakan otonomi pendidikan dimaksud, mencakup manajemen pendidikan, tenaga pendidik, sarana dan prasarana diklat, dan anggaran pendidikan termasuk kesejahteraan para pendidikan dan penempatan pendidik. Kebijakan kependidikan provinsi merupakan rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu upaya meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibidang kependidikan tingkat SLTA dan SMK. Kebijakan pendidikan provinsi dapat direalisasikan secara transparan objektif, dan dibuktikan dengan jumlah atau kuantitas lembaga pendidikan SLTA dan SMK, terutama tenaga guru baik status PNS atau honorer. Kebijakan pendidikan provinsi ditingkat SLTA dan SMK dapat menerapkan manajemen perencanaan strategis SWOT untuk mengukur, pengawasan, dan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan dan formula (rumusan) rencana strategis.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan, SWOT

ABSTRACT

Public policy is one of the implementations of formal high school and SMKA education management by the provincial government while the elementary, junior and senior high school levels are managed by the district and city governments and refer to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and revised by the Republic of Indonesia Law Number 9 of 2015 states that dividing government affairs between the central, provincial and district or city governments, especially in the field of education. Relating to the policy of implementing education in a decentralized or fully autonomous manner, it is managed by the provincial government, one of which is the management of high school and vocational schools. The education autonomy policy is meant to include management of education, teaching staff, education facilities and infrastructure, and education budget including the welfare of education and placement of educators. The provincial education policy is a strategic sign for measuring the annual performance of the East Kalimantan Provincial Government as one of the efforts to improve the performance of the East Kalimantan Provincial Government in the fields of senior high school and vocational high school education. Provincial education policies can be realized objectively transparently, and evidenced by the number or quantity of high school and vocational education institutions, especially teachers either civil servant or honorary status. Provincial education policies at the high school and vocational level can implement SWOT strategic planning management to measure, supervise, and evaluate strengths, weaknesses, opportunities, and challenges and formulas for strategic plans.

Keywords: Policy, Education, SWOT

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian pengembangan sumber daya manusia yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pada dasarnya pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini pendidikan sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan sebagai upaya membentuk sumber

daya manusia di daerah berpendidikan, cerdas, dan berkualitas. Pendidikan sebagai peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian sehingga menciptakan manusia yang berkualitas, kompetensi, dan dewasa. Oleh karena itu, upaya pengembangan di bidang pendidikan dilaksanakan secara bertahap, terprogram, selaras, serta seimbang antara berbagai aspek yang ada dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang tersedia di daerah.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Sejalan dan semangat reformasi tahun 1998 yang silam adanya tuntutan publik perubahan sistem pemerintahan dari rezim orde baru menjadi jaman reformasi. Sistem pemerintahan orde baru yaitu melaksanakan sistem sentralisasi dalam hal ini menuju sistem desentralisasi dan sistem dekonsentrasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan direvisi dengan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 menyatakan bahwa membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota terutama dibidang pendidikan.

Kebijakan publik salah satu implementasi pendidikan formal SLTA dan SMKA pengelolaan oleh pemerintah provinsi sedangkan tingkat SD, SLTP, dan SLTA pengelolaan oleh pemerintah kabupaten dan kota *dan* mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan direvisi dengan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 menyatakan bahwa membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota terutama dibidang pendidikan.

Berkaitan kebijakan implementasi pendidikan secara desentralisasi atau otonomi penuh dikelola oleh pemerintah provinsi salah satunya pengelolaan SLTA dan SMK. Kebijakan otonomi pendidikan dimaksud, mencakup manajemen pendidikan, tenaga pendidik, sarana dan prasarana diklat, dan anggaran pendidikan termasuk kesejahteraan para pendidikan dan penempatan pendidik.

Adanya kebijakan pendidikan tersebut, ke depan diharapkan yaitu :

Pertama, implementasi sekolah semakin pengelolaan dan meningkat kualitas pendidikan. Kedua, Kualitas pendidikan menjadi komponen utama pembangunan di daerah.

Ketiga, Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan secara otonomi mencakup terutama sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan guru, dana operasional pendidikan.

Keempat, pendidikan merupakan investasi.

Keempat, pendidikan formal merupakan pusat pengembangan sumber daya manusia daerah berkualitas dan siap berkompetitif.

Kelima, adanya pemerataan pengelolaan pendidikan di daerah.

Keenam, dampak kebijakan pendidikan secara otonomi yaitu meningkatkan kreativitas, inovatif, dan aktif para pendidik atau guru dalam mengelola proses belajar mengajar.

Ketujuh, pelimpahan kebijakan kependidikan akan membuka seluas-luasnya pengelolaan program pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap berkompetitif.

Kedelapan, implementasi kebijakan kependidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat.

Kesembilan, implementasi kebijakan kependidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK mewujudkan keberhasilan manajemen pendidikan mencakup tenaga pengajar, anggaran, sapras, kurikulum berbasis lokal, dan penempatan tenaga pengajar.

Kemudian kewenangan pengelolaan pendidikan ditangani oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur untuk pemantauan, pengawasan, dan perkembangan implementasi pendidikan SLTA dan sekolah menengah kejuruan termasuk sarana dan prasaran, tenaga pengajar, dan bantuan biaya operasional sekolah daerah (BOSDA) untuk menunjang program pendidikan.

Di sisi lain, untuk mewujudkan otonomi pendidikan perlu didukung oleh manajemen pendidikan yang baik sehingga pelaksanaan pendidikan di daerah dapat berjalan mandiri, terprogram, dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka kebijakan pelaksanaan pendidikan di

Kalimantan Timur diharapkan berjalan efektif, efisien, dan sukses. Namun sisi lain, teknis operasional dilapangan banyak kendala atau problematik dan tantangan seyogianya segera diatasi secara saksama.

2. Tujuan kebijakan pendidikan, yaitu :

- (1) melaksanakan kebijakan pendidikan secara otonomi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) pemerintah daerah mencakup pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten diberi pelimpahan dan kewenangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan pengelolaan manajemen atau administrasi pendidikan di tingkat SLTA dan SMK secara otonom.
- (3) memberikan gambaran mengenai visi, misi, dan rencana strategis pendidikan terarah dan jelas.
- (4) pelaksanaan pengembangan program pendidikan terarah dan jelas sesuai kebutuhan pasar dan kebutuhan daerah.
- (5) menciptakan lembaga pendidikan dan kelulusan anak didik yang kualitas dan kuantitas serta siap berkompetitif.
- (6) untuk memperbaiki dan merekomendasikan rangkaian aktivitas untuk memecahkan masalah kependidikan.
- (7) implementasi kebijakan kependidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat

LANDASAN TEORITIS.

1. Gambaran Kebijakan Kependidikan.

Kebijakan kependidikan yang dijalankan di pemerintahan sebagaimana pendapat para akademis diawali gambaran kebijakan secara global, sebagai berikut.

Pendapat Anonim, (2016:10) menyatakan kebijakan adalah melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut pendapat Samudra Wibawa, (1994:21-22) bahwa kebijakan merupakan fungsi dari nilai-nilai (sikap) serta perilaku dari aktor atau pelaku yang terlibat di dalam sistem kebijakan. Kebijakan lebih banyak berada pada penyelenggaraan pemerintahan,

sebagai dasar untuk memberikan arahan dan pengendalian dalam melaksanakan kebijakan.

Kemudian menurut pendapat Irfan M. Islamy, (2003:15-21) menyatakan kebijakan merupakan kegiatan politik dan kegiatan pemilihan alternatif. Hal ini, karena melibatkan banyak pelaku yang saling mengusulkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingannya pada akhirnya pembuatan kegiatan pemilihan alternatif kebijakan.

Berkaitan uraian di atas, maka secara spesifik kebijakan yang dikeluarkan mengarah pada kebijakan kependidikan. Kebijakan pendidikan menurut pendapat. Carter V. Good, (1959:18) mendefinisikan yaitu Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assesment of situational factors, operating within institutionalized education as general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives. Dalam arti kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional yang dioperasikan dalam suatu lembaga dan perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan agar tujuan pendidikan diinginkan dapat tercapai.

Sedangkan menurut pendapat Duke dan Canady, (1991:13) menyatakan Dasar-dasar kebijakan pendidikan, yaitu : (1) kebijakan suatu penegasan dan tujuan, (2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan mempengaruhi lingkungan kewenangan, (3) kebijakan sebagai panduan tindakan disresional, (4) kebijakan sebagai strategi guna memecahkan suatu masalah, (5) kebijakan sebagai perilaku yang mempunyai sanksi, (6) kebijakan sebagai norma, konsistensi, peraturan, dan substantil, (7) kebijakan sebagai keluaran dalam sistem kebijakan, dan (8) kebijakan sebagai pengaruh dalam pembuatan kebijakan yang mengarah pada implementasi dan sasaran.

Uraian di atas, maka kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh stakeholder atau pejabat yang berwenang yang didukung oleh komponen sumber daya untuk mencapai tujuan. Kebijakan sebagai rangkaian tindakan suatu arahan sistem dari masukan atau input,

proses, dan output. Hasil keputusan menjadi kebijakan yang mengikat kepada publik berbentuk perundang-undangan.

2. Sistemik kebijakan publik.


Sistemik kebijakan publik mencakup input, proses, output atau hasil keputusan menjadi suatu kebijakan dan didukung oleh komponen tindakan, aktor, dan hubungan. Considine, (1994:8) menyatakan ada empat komponen sistem kebijakan, yaitu (1) lembaga-lembaga kebijakan, (2) budaya kebijakan, (3) pelaku-pelaku kebijakan, dan politik. Sedangkan Dunn, (1884:110) menyatakan tiga sistem kebijakan, yaitu (1) pelaku kebijakan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, (2) lingkungan kebijakan mencakup masyarakat yang berpengaruh dalam kebijakan, dan (3)

kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan suatu masalah kehidupan masyarakat.

Suatu sistem kebijakan yang sentralistik dan bertingkat. Sistem tersebut, yaitu kebijakan ditingkat nasional akan berpengaruh terhadap sistemik kebijakan ditingkat yang lebih bawah dalam arti kebijakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, kecamatan, dan desa termasuk secara eksternal dipengaruhi oleh kebijakan internasional. Menurut pendapat Samodra Wibawa, (1994:17) menyatakan sistem kebijakan dari tingkat tinggi yaitu kebijakan internasional dan tingkat terendah yaitu kebijakan desa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tuntutan internal

Tuntutan eksternal



Kemudian menurut pendapat Easton dalam buku Considine, (1994:25) menyatakan bahwa sistem politik pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan dalam masyarakat mencakup sistem ekologis, biologis, personalitas, dan sosial.

Pelapisan sistem kebijakan memiliki hubungan dengan interpretasi terhadap suatu kebijakan dalam bentuk kebijakan operasional dan teknis dan berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana untuk bertindak. Kebijakan yang dilakukan secara objektif yaitu kebijakan makro (strategik), program (operasional, proyek dan kegiatan (teknis). Kebijakan tersebut, dalam perspektif memiliki hubungan hirarkhi atau tingkatan kebijakan nasional, kebijakan provinsi, kebijakan kabupaten dan kota, termasuk kebijakan desa.

Kemudian pelapisan sistem kebijakan menurut pendapat Noeng Muhadjir, (1993:38) menyatakan bahwa kebijakan terdiri dari tingkat

kebijakan strategik politik, kebijakan eksekutif, dan kebijakan administratif (administratif operasional). Lagi pula, dikembangkan enam model tingkatan dalam arti integritas dan perencanaan mencakup tingkat idiil, politik, strategik, profesional, eksekutif, administrasi, dan operasional.

Kemudian pelapisan sistem kebijakan hubungan hirarkhi atau tingkatan kebijakan nasional, kebijakan provinsi, kebijakan kabupaten dan kota dalam bidang otonomi daerah dan mengalami beberapa direvisi yang signifikan secara yuridis yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 menjadi Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah daerah.

Adanya yuridis kebijakan memiliki arti, yaitu:

- (1) pemerintah daerah diberi kebebasan dan mampu untuk menyelenggarakan otonomi dalam bidang pendidikan.

- (2) menyelenggarakan otonomi bidang kependidikan dipandang perlu dan menekankan pada asas demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

3. Kriteria kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan memiliki kriteria sebagai berikut :

- (1) Kebijakan pendidikan memiliki tujuan yang jelas dan terarah guna memberikan kontribusi pada dunia pendidikan.
- (2) memenuhi aspek legal formal, yaitu kebijak pendidikan akan diberlakukan harus sah dan berlaku disuatu wilayah. Kebijakan pendidikan yang dikeluarkan secara hirarkhi dan legitimat dalam hal ini tidak bertentangan kebijakan pendidikan yang lebih atas.
- (3) dibuat stakeholder yang berwenang, yaitu kebijakan pendidikan yang dibuat oleh para stakeholder mencakup administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan politis sesuai ahli dibidangnya dan memiliki kewenangan.
- (4) memiliki konsep operasional, yaitu kebijakan pendidikan sebagai panduan, mengikat umum, dan operasional kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan sehingga memperjelas pencapaian tujuan pendidikan.
- (5) memiliki sistematika, yaitu kebijakan pendidikan seyogianya memiliki sistematika yang transparan, efektif, dan akuntabel yang tinggi sehingga kebijakan pendidikan tidak bersifat diskrimatif dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, politik, ekonomi, dan sosial.
- (6) evaluasi, yaitu kebijakan pendidikan untuk diimplementasikan dan mengetahui sejauhmana efektif substansi kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan jikalau ada kekurangan maka perlu dilengkapi dan direvisi dan masyarakat ikut serta bertanggung jawab dalam proses kebijakan pendidikan.
- (7) sosialisasi, yaitu kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita acara dan perlu disosialisasikan kepada

publik sehingga publik mengetahui dengan transparan.

4. Pembuatan kebijakan pendidikan.

Proses pembuatan kebijakan yang dibuat oleh stakeholder dan dukungan oleh stakeholder atau aktor, politik, nilai-nilai karakteristik, dan lembaga. Menurut pendapat Anderson dalam buku Irfan M Islamy, (1994:21) menyatakan kebijakan dipengaruhi nilai-nilai perilaku atau sikap, yaitu:

- (1) nilai-nilai politik mencakup kepentingan kelompok dan golongan dan tempat beraflikasi.
- (2) nilai-nilai organisasi mencakup mempertahankan keberadaan organisasi, memperluas program, dan aktivitas organisasi.
- (3) nilai-nilai pribadi mencakup nilai seseorang karena sejarah kehidipan pribadinya.
- (4) nilai kebijakan mencakup nilai moral, keadilan, kemerdekaan, kebebasan, dan kebersamaan.
- (5) nilai ideologis mencakup nilai yang bersambungan secara logis membentuk gambar tentang dunia dan menuntun tindakannya.


Kemudian proses kebijakan menurut pendapat Nigro dalam buku irfan M Islamy, (2003:25:26) menyatakan faktor lain yang dipandang mempengaruhi pembuatan kebijakan mencakup pengaruh tekanan dari luar, pengaruh kebiasaan lama, pengaruh sifat-sifat pribadi, pengaruh dari kelompok luar, dan pengaruh keadaan masa lalu.

Kemudian menurut pendapat Certo, (1985:101) menyatakan keputusan atau decision) sebagai pilihan yang ditetapkan. Keputusan untuk memilih alternatif terbaik untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan langkah-langkah mencakup: (1) menetapkan masalah, (2) mengidentifikasi kriteria keputusan, (3) mengalokasikan bobot pada kriteria, (4) mengembangkan alternatif, (5) mengevaluasi alternatif dan, (6) memilih alternatif terbaik.

Kemudian Ripley, dalam buku AB Subarsono, (2005:11) menyatakan bahwa pembuatan kebijakan publik ada empat tahap, yaitu: (1) penyusunan agenda, (2) formula dan

legitimasi kebijakan, (3) implementasi kebijakan, (4) evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan, (5) kebijakan

baru. Lagi pula, menurut pendapat tahapan kebijakan publik. Smith, anderson, dan Jones, dalam buku Irfan M. Islamy, (2003:79) yaitu



(sumber informasi, Irfan M. Islamy, (2003:79)

Kemudian, kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan menurut Fiske dalam buku Sjachruddin M. Seman, (2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Pihak kepentingan terlibat	Kepentingan politik
1	Pemimpin politik dan pembuat kebijakan	Pendidikan adalah alat memperkuat basis politik dan menjalankan kebijakan alat meraih dukungan politik publik dan memperoleh kekuasaan
2	Pegawai departemen	Bisa terjadi perbedaan kepentingan antara birokrasi dan pembuat kebijakan para pendidik. Pegawai pusat akan mempertahankan mata pencaharian dan wewenang administrasinya. Pegawai daerah mempunyai kepentingan yang serupa
3	Guru	Berperanan dalam menaikan gaji dan kesejahteraan. Terbuka untuk perubahan. Mencurigai perubahan yang akan merugikan.
4	Perserikatan guru	Mencerminkan kepentingan anggota.

		Mempunyai posisi kuat dalam mempertahankan tawar menaear dengan pusat dan praktek-praktek seperti iuaran anggota. Bersekutu dengan kekuatan partai politik tertentu biasanya dengan golongan kiri.
5	Universitas	Mengorganisir pelatihan guru. Mempunyai kepentingan profesional dan kepentingan praktis di sekolah.
6	Orang tua.	Pelanggan utama agar pendidikan bermutu. Sasaran perbedaan meningkatkan mutu pendidikan.
7	Masyarakat setempat	Kepentingannya diwakili oleh orang tua Dipandang lebih penting dari orang tua Memiliki kepentingan penggunaan anggaran
8	Pelajar	Pelajar sedikit berpengaruh meskipun memegang peranan menentukan dalam proses belajar mengajar. Pelajar sekolah menengah lebih terorganisir secara politis juga menentukan dalam proses belajar mengajar.

Relevansi uraian pendapat di atas, maka dengan demikian proses pembuatan kebijakan publik dan fakta yang mempengaruhi yaitu keputusan yang dibuat oleh stakeholder yang berkepentingan, lembaga atau organisasi, nilai politik, nilai karakteristik, idiologi, ekonomi, sosial, budaya untuk melaksanakan proram, sasaran dan tujuan.

5. Kebijakan pendidikan Provinsi.

Kebijakan pendidikan dalam bentuk desentralisasi pendidikan dalam arti ini pelimpahan dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi karena pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Menurut pendapat H. Engkoswara dan Aan Komariah, (2010:292) menyatakan desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menrancang, mengimplementasikan dan menilai manajemen berdasarkan potensi dan karakteristik khas daerah sendiri dengan tetap merujuk kepada sistem pendidikan nasional, sedangkan pendapat Sufyarman, (2003:83) desentralisasi pendidikan yaitu sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang

menekankan pada kebhinekaan.Desentralisasi pendidikan akan mendorong terciptanya kemandirian dan rasa percaya yang tinggi pemerintah daerah yang pada gilirannya akan berlomba meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerah.

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan dilatarbelakangi yaitu daerah memiliki sejarah sendiri, kondisi dan potensi sendiri yang berbeda dengan daerah lainnya dan daerah mengetahui keadaan permasalahan dan aspiranya. Desentralisasi pendidikan, daerah berfungsi untuk menyusun rencana,merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah pelaksanaan pendidikan di daerah, substansi pendidikan menjadi orientasi lokal, sasaran pendidikan tercapai, dan pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Kemudian regulasi urusan kebijakan pembagian dibidang pendidikan untuk provinsi berlandaskan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam lampiran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi
1	Manajemen pendidikan	a.Pengelolaan pendidikan menengah b.Pengelolaan pendidikan khusus
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokak pendidikan khusus.
3	Akreditasi	
4	Pendidik dan tenaga kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

5	Perijinan pendidikan	a.Penerbitan ijin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b.Penerbitan ijin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
6	Bahasa dan sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Berkaitan uraian di atas, maka dengan demikian pelaksanaan kebijakan pendidikan secara otonomi pada provinsi dalam arti pemerintah provinsi mampu mengelola keuangan, kemampuan stakeholder, kemampuan partisipasi masyarakat, kemampuan ekonomi daerah, kemampuan organisasi dan manajemen/administrasi, dan politik.

6. Kebijakan pendidikan dan Analisis SWOT.

Menyatukan kebijakan pendidikan provinsi dan analisis SWOT menjadi karya positif, logika, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal tersebut, membantu dalam kebijakan pendidikan diperlukan analisis SWOT. Analisis SWOT sebagai alat dan strategis untuk membantu mengukur dan mengetahui peta kekuatan (S), kelemahan (w), kesempatan (o), dan tantangan (t) dalam kebijakan kependidikan yang jalankan. Menurut pendapat Saiful Sagala, (2013:140) menyatakan analisis SWOT membantu penyelenggaraan pendidikan mencakup anggaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, fasilitas, dan sebagainya. Matrik SWOT terdiri dari daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kebijakan program pendidikan atau sekolah. Dilakukan matrik SWOT strategi SO dalam arti menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang, WO dalam arti memperbaiki kelemahan dan mengambil manfaat dari peluang, strategi ST dalam arti menggunakan kekuatan dan menghindari dari ancaman, dan strategi WT dalam arti mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman.

Di samping itu, strategi harus memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kelemahan dengan bahasa SWOT, memaksimalkan pemanfaatan kekurangan dan mengurangi kelemahan. Strategi untuk rencana jangka panjang (lima

tahun atau lebih) dalam pendidikan. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan akan menghubungkan formasi strategi melalui pengembangan dan pembuatan program, penyusunan anggaran, dan pembuatan prosedur.

Kemudian, menurut Erwin Suryatama, (2014:25) menyatakan analisis SWOT memiliki tujuan untuk memisahkan masalah pokok dan memudahkan pendekatan strategis dalam suatu usaha. Analisis SWOT mampu diterapkan dalam bidang pendidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam SWOT. Peran kunci dari SWOT adalah untuk membantu mengembangkan kesadaran penuh dari semua faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. SWOT dimaksudkan untuk bertindak sebagai teknik penilaian keberhasilan.

Mengacu uraian di atas, maka kebijakan pendidikan analisis SWOT sebagai alat manajemen perencanaan strategis yang ditunjang oleh sumber daya pendidikan mencakup pendidik, anggaran, sumber daya manusia, sapras, silabus, kesejahteraan pendidik, dan penempatan pendidik. SWOT sebagai pengawasan, evaluasi, dan tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan provinsi dan sekaligus tujuan, program pendidikan, dan sasaran.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN KALIMANTAN TIMUR

1. Gambaran Umum Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Timur yaitu merupakan salah satu bagian provinsi di Indonesia dengan luas wilayah daratan sebesar 12.734.691.75 ha sedangkan luas wilayah laut sebesar 3.997.373.72 ha. Provinsi Kalimantan Timur berbatasan yaitu bagian utara berbatasan dengan Kalimantan Utara, Barat berbatasan dengan Kalimantan Barat dan negara Malaysia, Timur berbatasan dengan Selat Ujung Pandang

sedangkan Bagian Selatan berbatasan dengan Kalimantan Selatan.

Selanjutnya pemekaran wilayah atau daerah di Kalimantan Timur ada sepuluh (10) kabupaten dan kota. Kabupaten mencakup Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Tanah Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu sedangkan Kota mencakup Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang.

Selanjutnya pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi ini untuk sementara pada tahun 2017 berjumlah 3.825.809 jiwa dari jumlah tersebut terutama didominasi 400.000 jiwa berusia 10-14 tahun atau 10.46 % dan 300.000 jiwa berusia 15-19 tahun atau 7.84 %. Namun pada tahun 2015 diperkirakan jumlah penduduk meningkat tajam sejalan dengan perkembangan dan kemajuan kota. Dominasi Kepadatan jumlah penduduk terutama di Samarinda, Balikpapan, Kukar, dan Bontang.

2. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Bangun Sinergitas Wujudkan Kaltim Maju 2018.

Visi yaitu mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan sedangkan Misi yaitu :

- (1)mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim.
- (2)mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA dan energi terbarukan.
- (3)mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata.
- (4)mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
- (5)mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berspektif perubahan iklim.

Selajutnya bangun sinergitas wujudkan Kaltim Maju 2018, yaitu :

- (1) tingkatkan kinerja. Kerja...Kerja...Kerja.
- (2) tingkatkan prestasi. Yes...Yes...Yes.
- (3) korupsi. No ...No...No...

3. Gambaran Pendidikan Kalimantan Timur.

Pendidikan merupakan unsur sangat penting dan harus diutamakan dalam pembangunan. Lagi pula, pendidikan sebagai

pengembangan sumber daya manusia di provinsi Kalimantan Timur.

Pendirian lembaga pendidikan di tingkat sekolah dasar jumlahnya sangat meningkat dan berkembang karena dibarengi dengan program pemerintah daerah yaitu gerakan nasional pencaangan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang dimulai sejak tahun 2012 dan mengupayakan peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia. Adanya program pendidikan wajib 12 tahun diharapkan putra-putri Kalimantan Timur berpendidikan minimal SLTA atau SMK sehingga memiliki potensi dan mampu berkompetitif untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kebutuhan yang tersedia di pasaran.

Program tersebut di atas, bertujuan putra-putri Kalimantan Timur seyogiaya berpendidikan minimal setara sekolah menengah atas atau SLTA termasuk sekolah kejuruan tingkat atas dan dibarengi kualitas pendidikan yang kompetitif. Program pendidikan 12 tahun menjadi tugas semua pihak baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, namun untuk mencapai keberhasilan program tersebut, maka partisipasi publik sangat diperlukan.

4. Pendidikan SLTA dan SMK Provinsi Kalimantan Timur.

Kebijakan pendidikan SLTA dan SMK pengelolaan dan kewenangan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan secara teknik dan orasional berada pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang berlandaskan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 45 tahun 2008 mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah dibidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dan mempunyai fungsi yaitu:

- (1)penyusunan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah.
- (2)perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendidikan.
- (3)penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan.
- (4)perumusan, perencanaan, pembinaan,dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan

sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah luar biasa.

- (5) perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum.
- (6) perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi.
- (7) perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan formal dan informal.
- (8) penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

(9) unit pelaksana teknis daerah.

- (10) pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- (11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Implementasi Kebijakan pendidikan Provinsi.

Kebijakan pendidikan provinsi dapat direalisasikan secara transparan objektif, dan dibuktikan dengan jumlah atau kuantitas lembaga pendidikan SLTA dan SMK, terutama tenaga guru baik status PNS atau honorer. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

KUANTITAS SMA NEGERI/SWASTA KABUPATEN DAN KOTA SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2014

NO	KABUPATEN/KOTA	SEKOLAH MENENGAH ATAS		TOTAL
		Negeri	Swasta	
01	Samarinda	18	19	37
02	Bontang	4	8	12
03	Balikpapan	9	12	21
04	Paser	13	14	17
05	PPU	7	1	8
06	Kukar	30	20	50
07	Kutim	20	2	22
08	Kubar	17	4	21
09	Berau	14	6	20
10	Mahalu	4	2	6
Total		127	79	206

(Sumber Data Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim)

KUANTITAS SMK NEGERI/SWASTA KABUPATEN DAN KOTA SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2014

NO	KABUPATEN/KOTA	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		TOTAL
		Negeri	Swasta	
01	Samarinda	22	30	52
02	Bontang	3	10	13
03	Balikpapan	6	24	30
04	Paser	4	8	12

05	PPU	6	4	10
06	Kukar	14	29	43
07	Kutim	13	12	25
08	Kubar	7	6	13
09	Berau	8	7	15
10	Mahalu	0	2	2
Total		78	125	203

(Sumber Data Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim)

**KUANTITAS GURU SMA/SMK PNS
KABUPATEN DAN KOTA SE KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	GURU PNS	
		SMK	SMA
01	Samarinda	556	504
02	Bontang	182	117
03	Balikpapan	370	379
04	Paser	138	187
05	PPU	149	159
06	Kukar	148	497
07	Kutim	73	187
08	Kubar	58	154
09	Berau	77	187
10	Mahalu	-	14
Total		1.751	2.385

(Sumber Data Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim)

**KUANTITAS GURU SMA/SMK HONORER
KABUPATEN DAN KOTA SE KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	GURU PNS	
		SMK	SMA
01	Samarinda	431	136
02	Bontang	35	44
03	Balikpapan	127	92
04	Paser	94	66
05	PPU	69	26
06	Kukar	184	201
07	Kutim	149	89
08	Kubar	64	50
09	Berau	38	50
10	Mahalu	5	7
Total		1.196	761

(Sumber Data Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim)

6. Kondisi Kebijakan pendidikan Provinsi.

Kebijakan pendidikan di provinsi mencakup SLTA dan SMK dilakukan secara otonomi, realitas masih memerlukan upaya peningkatan kearah perhatian yang serius supaya dapat mengakselerasi pemantauan, pengawasan, koordinasi, dan mengevaluasi mengenai kebijakan pendidikan.

Oleh karena itu, permasalahan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan yang timbul pada pelaksanaan kebijakan pendidikan di provinsi, dapat ditinjau menggunakan analisis SWOT dalam pengertian strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (kesempatan), dan threath (tantangan) sebagai berikut:

(1)kekuatan (strength).

Kebijakan pendidikan SLTA dan SMK di provinsi Kalimantan Timur pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan kebijakan pendidikan dapat berjalan efektif, akurat, efisien dan koordinasi. Data yang diperoleh dan terlihat beberapa kekuatan yang mendasar dengan skala prioritas, yaitu

- a. komitmen pemerintah pusat cukup besar terhadap terlaksana kebijakan pendidikan tingkat SLTA dan SMK secara otonomi pada provinsi Kalimantan Timur.
- b. komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Dinas Pendidikan provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan kebijakan pendidikan SLTA dan SMK secara efektif, akurat, dan efisien.
- c. keinginan dari publik dalam hal ini komite sekolah untuk dapat melibatkan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan provinsi otonomi tingkat SLTA dan SMK berjalan sesuai kebutuhan pasar dan daerah.
- d. komitmen yang tinggi dari Dinas Pendidikan provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan kebijakan pendidikan SLTA dan SMK dalam konteks manajemen pendidikan dapat berjalan efektif, akurat, dan efisien.

- e. dukungan dari dewan pendidikan provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan kebijakan pendidikan SLTA dan SMK secara otonomi dan dapat berjalan efektif, akurat, dan efisien.

(2) kelemahan (weakness)

Dilain pihak dalam implementasi kebijakan pendidikan pada provinsi masih terlihat beberapa kelemahan dalam perencanaan strategik dengan skala prioritas, yaitu

- a. pelaksanaan otonomi daerah kebijakan pendidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK belum berjalan maksimal karena kebijakan pendidikan provinsi ditahun 2017 baru dilaksanakan.
- b. anggaran kependidikan SLTA dan SMK disediakan sesuai dengan anggaran yang sudah berjalan.
- c. pemerataan tenaga pengajar SLTA dan SMK untuk ditempatkan di pelosok desa dan perbatasan belum berjalan optimal tetapi bertumpuk di kota.
- d. pelaksanaan otonomi daerah kebijakan pendidikan kewenangan berada di provinsi berkaitan dengan manajemen pendidikan belum berjalan optimal menyangkut sumber daya manusia.
- e. pembangunan infrastruktur, media komunikasi, dan informasi dalam kegiatan pendidikan di pelosok desa dan daerah perbatasan belum berjalan optimal.

(3) opportunity (kesempatan).

- a. otonomi kebijakan pendidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK untuk memenuhi pelayanan kepada publik.
- b. hak dan kewenangan kebijakan pendidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK dijalan secara otonomi mengurus dan mengatur sendiri sesuai peraturan yang berlaku.
- c. program strategis kependidikan tingkat SLTA dan SMK dapat dimaksukan pengembangan silabus lokal.
- d. generasi muda di daerah diwajibkan mengikuti pendidikan tingkat SLTA dan

SMK sesuai program pemerintah wajib belajar 12 tahun.

- e. terjalinnya hubungan kerjasama antara provinsi dengan kabupaten dan kota dibidang kependidikan.

(4) **threath (tantangan).**

- a. keberhasilan daerah melaksanakan otonomi daerah ditujukan kesiapan meningkatkan pelayanan publik dan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan tingkat SLTA dan SMK.
- b. anggaran pemerintah provinsi Kalimantan Timur kondisi difisit pada tahun yang berjalan sehingga mempengaruhi kegiatan pendidikan tingkat SLTA dan SMK.
- c. jumlah guru atau tenaga pendidikan status PNS tingkat SLTA dan SMK di daerah terbatas sedangkan jumlah guru atau tenaga pendidikan status non PNS tingkat SLTA dan SMK meningkat.
- d. meningkatkan jumlah generasi muda untuk melanjutkan ke pendidikan ditingkat SLTA dan SMK sedangkan jumlah SLTA dan SMK di daerah terbatas.
- e. memasuki pasar bebas dan era globalisasi dituntut lembaga pendidikan tingkat SLTA dan SMK yang berkualitas dan mampu mencetak kelulusan anak didik yang berkualitas dan siap berkompetitif.

PERENCANAN STRATEGIS SWOT

1. Perencanaan strategi dan Kebijakan kependidikan.

Arah strategi dan kebijakan kependidikan Provinsi Kalimantan Timur mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Berikut ini adalah strategi dan kebijakan yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dibidang pendidikan tingkat SLTA dan SMK tahun 2013-2018.

2. Strategi

Dalam upaya mencapai dan mewujudkan kebijakan kependidikan provinsi

ditingkat SLTA dan SMK secara otonomi oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan provinsi Kalimantan Timur. Dinas pendidikan provinsi menyusun perencanaan strategis yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

3. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan dalam menjalankan kebijakan kependidikan tingkat SLTA dan SMK. Hal ini, ditunjang faktor-faktor kunci keberhasilan membimbing dan mengarahkan kebijakan program pendidikan menetapkan tujuan, sasaran dan kegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini diperlukan tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut.

- (1) refleksi kebijakan kependidikan provinsi

Kebijakan kependidikan provinsi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengenal kondisi-kondisi elemen internal yang bersifat controlable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang bersifat uncontrolable (yang relative kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang), dan threat (ancaman). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Adapun faktor SWOT dapat diidentifikasi sebanyak empat faktor dan masing-masing lima indikator, sebagai berikut.

Kekuatan (strength), yaitu

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

- a. komitmen pemerintah pusat cukup besar terhadap terlaksana kebijakan pendidikan tingkat SLTA dan SMK

- secara otonomi pada provinsi Kalimantan Timur.
- b. komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Dinas Pendidikan provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan kebijakan pendidikan SLTA dan SMK secara efektif, akurat, dan efisien.
 - c. keinginan dari publik dalam hal ini komite sekolah untuk dapat melibatkan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan provinsi otonomi tingkat SLTA dan SMK berjalan sesuai kebutuhan pasar dan daerah.
 - d. komitmen yang tinggi dari Dinas Pendidikan provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan kebijakan pendidikan SLTA dan SMK dalam konteks manajemen pendidikan mencakup anggaran pendidikan, tenaga pendidik, sapras, dan program pendidikan.
 - e. dukungan dari dewan pendidikan provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan kebijakan pendidikan SLTA dan SMK secara otonomi dan dapat berjalan efektif, akurat, dan efisien.

Kelemahan (weakness), yaitu

- a. pelaksanaan otonomi daerah kebijakan pendidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK belum berjalan maksimal karena kebijakan pendidikan provinsi ditahun 2017 baru dilaksanakan.
- b. anggaran kependidikan SLTA dan SMK disediakan sesuai dengan anggaran yang sudah berjalan.
- c. pemerataan tenaga pengajar SLTA dan SMK untuk ditempatkan di pelosok desa dan perbatasan belum berjalan optimal tetapi bertumpuk di kota.
- d. pelaksanaan otonomi daerah kebijakan pendidikan kewenangan berada di provinsi berkaitan dengan manajemen pendidikan belum berjalan optimal menyangkut sumber daya manusia.
- e. pembangunan infrastruktur, media komunikasi, dan informasi dalam kegiatan pendidikan di pelosok desa dan

daerah perbatasan belum berjalan optimal.

Peluang (Opportunity), yaitu

- a. otonomi kebijakan pendidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK untuk memenuhi pelayanan kepada publik.
- b. hak dan kewenangan kebijakan pendidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK dijalankan secara otonomi mengurus dan mengatur sendiri sesuai peraturan yang berlaku.
- c. program manajemen strategis kependidikan tingkat SLTA dan SMK dapat dimaksukan pengembangan silabus lokal.
- d. generasi muda di daerah diwajibkan mengikuti pendidikan tingkat SLTA dan SMK sesuai program pemerintah wajib belajar 12 tahun.
- e. terjalinnya hubungan kerjasama antara provinsi dengan kabupaten dan kota dibidang kependidikan.

Ancaman (threat), yaitu

- a. keberhasilan daerah melaksanakan otonomi daerah ditujukan kesiapan meningkatkan pelayanan publik dan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan tingkat SLTA dan SMK.
- b. anggaran pemerintah provinsi Kalimantan Timur kondisi difisit pada tahun yang berjalan sehingga mempengaruhi kegiatan pendidikan tingkat SLTA dan SMK.
- c. jumlah guru atau tenaga pendidikan status PNS tingkat SLTA dan SMK di daerah terbatas sedangkan jumlah guru atau tenaga pendidikan status non PNS tingkat SLTA dan SMK meningkat.
- d. meningkatkan jumlah generasi muda untuk melanjutkan ke pendidikan ditingkat SLTA dan SMK sedangkan jumlah SLTA dan SMK di daerah terbatas.
- e. memasuki pasar bebas dan era globalisasi dituntut lembaga pendidikan tingkat SLTA dan SMK yang berkualitas dan mampu mencetak kelulusan anak didik yang berkualitas dan siap berkompetitif.

Berdasarkan uraian di atas critical success factor yang merupakan kunci strategi menghasilkan kebijakan pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun faktor

SWOT dapat diidentifikasi sebanyak 5 faktor indikator, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1.

IDENTIFIKASI FAKTOR SWOT

No	IDENTIFIKASI FAKTOR SWOT		
	KEKUATAN – S	NO	KELEMAHAN – W
01.	Komitmen pemerintah pusat cukup besar terhadap terlaksana kebijakan pendidikan tingkat SLTA dan SMK secara otonomi pada provinsi Kalimantan Timur.	01.	Pelaksanaan otonomi daerah kebijakan pendidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK belum berjalan maksimal karena kebijakan pendidikan provinsi tahun 2017 baru dilaksanakan.
02.	Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Dinas Pendidikan provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan kebijakan pendidikan SLTA dan SMK secara efektif, akurat, dan efisien.	02.	Anggaran kependidikan SLTA dan SMK disediakan sesuai dengan anggaran yang sudah berjalan.
03.	Keinginan dari publik dalam hal ini komite sekolah untuk dapat melibatkan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan provinsi otonomi tingkat SLTA dan SMK berjalan sesuai kebutuhan pasar dan daerah.	03.	Pemerataan tenaga pengajar SLTA dan SMK untuk ditempatkan di pelosok desa dan perbatasan belum berjalan optimal tetapi bertumpuk di kota.
04.	Komitmen yang tinggi dari Dinas Pendidikan provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan kebijakan pendidikan SLTA dan SMK dalam konteks manajemen pendidikan mencakup anggaran pendidikan, tenaga pendidik, sapras, dan program pendidikan.	04	Pelaksanaan otonomi daerah kebijakan pendidikan kewenangan berada di provinsi berkaitan dengan manajemen pendidikan belum berjalan optimal menyangkut sumber daya manusia.
05	Dukungan dari dewan pendidikan provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan kebijakan pendidikan SLTA dan SMK secara otonomi dan dapat berjalan efektif, akurat, dan efisien.	05	Pembangunan infrastruktur, media komunikasi, dan informasi dalam kegiatan pendidikan di pelosok desa dan daerah perbatasan belum berjalan optimal.
No.	IDENTIFIKASI FAKTOR SWOT		
	PELUANG – O	No	ANCAMAN – T
01.	Otonomi kebijakan pendidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK untuk memenuhi pelayanan kepada publik.	01	Keberhasilan daerah melaksanakan otonomi daerah ditujukan kesiapan meningkatkan pelayanan publik dan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan tingkat SLTA dan SMK.
02.	Hak dan kewenangan kebijakan pendidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK di jalan secara otonomi mengurus dan mengatur sendiri sesuai peraturan yang berlaku.	02.	Anggaran pemerintah provinsi Kalimantan Timur kondisi difisit pada tahun yang berjalan sehingga mempengaruhi kegiatan pendidikan tingkat SLTA dan SMK.
03.	Program strategis kependidikan tingkat SLTA dan SMK dapat dimaksukan pengembangan silabus lokal.		

04.	Generasi muda di daerah diwajibkan mengikuti pendidikan tingkat SLTA dan SMK sesuai program pemerintah wajib belajar 12 tahun.	03.	Kuantitas guru atau tenaga pendidikan status PNS tingkat SLTA dan SMK di daerah terbatas sedangkan jumlah guru atau tenaga pendidikan status non PNS tingkat SLTA dan SMK meningkat.
05	Terjalannya hubungan kerjasama antara provinsi dengan kabupaten dan kota dibidang kependidikan.	04	Meningkatkan kuantitas generasi muda untuk melanjutkan ke pendidikan ditingkat SLTA dan SMK sedangkan jumlah SLTA dan SMK di daerah terbatas.
		05	Memasuki pasar bebas ASIAN dan era globalisasi dituntut lembaga pendidikan tingkat SLTA dan SMK yang berkualitas dan mampu mencetak kelulusan anak didik yang berkualitas dan siap berkompetitif.

(2) Pemilihan dan Penetapan formula Faktor Kunci Keberhasilan.

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu kunci formulasi rencana strategi dengan menginteraksikan dan

kolaborasi dari masing-masing faktor dalam SWOT dan untuk menjadi faktor kunci Keberhasilan dalam diagram formulasi strategi SWOT dapat dilihat pada tabel dihalaman berikut.

Tabel 2.
Formulasi Strategi SWOT

No	FORMULA RENCANA STRATEGI SWOT		
	STRATEGIS SO	No	STRATEGIS WO
01.	Manfaatkan komitmen pemerintah pusat kebijakan pendidikan tingkat SLTA dan SMK secara otonomi di provinsi.	01.	Tingkatkan dan mantapkan motivasi kinerja bagi stakeholder, pengajar, publik untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi kebijakan pendidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK yang belum berjalan maksimal karena kebijakan pendidikan provinsi tahun 2017 baru dilaksanakan.
02.	Aplikasikan dengan konsisten kebijakan pendidikan SLTA dan SMK secara otonomi oleh Pemerintah Provinsi.		
03.	Manfaatkan dan wujudkan keinginan publik dalam hal ini komite sekolah dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan provinsi otonomi tingkat SLTA dan SMK sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan daerah.	02.	Tingkatkan pengawasan dan efisiensi anggaran kependidikan SLTA dan SMK tersedia dan dibutuhkan disesuaikan dengan anggaran yang sudah berjalan.
04.	Manfaatkan dan ciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa bagi pemerintah Provinsi untuk melaksanakan kebijakan pendidikan SLTA dan SMK dalam konteks manajerial pendidikan mencakup anggaran pendidikan, tenaga pendidik, sapsras, dan program pendidikan.	03.	Tingkatkan disiplin dan terapkan peraturan (sanksi) kepegawaian lebih tegas kepada guru PNS tidak disiplin dan sosialisasikan siap ditempatkan diwilayah negara republik Indonesia.
	Manfaatkan dan wujudkan kondisi yang	04.	Tingkatkan skill, kompetensi, & profesional kepada aparatur sipil negara sehingga mampu menjalankan manajerial efektif, efisien, dan sukses.
			Otimalkan penggunaan infrastruktur dan

05	kondusif dewan pendidikan provinsi untuk melaksanakan kebijakan pendidikan SLTA dan SMK secara otonomi, efektif, akurat, dan efisien.	05	media komunikasi/informasi dalam kegiatan pendidikan di pelosok desa.
No.	STRATEGI ST	No	ANCAMAN WT
01.	Ciptakan rencana strategis efektif, efisien, & sukses otonomi kebijakan pendidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK untuk memenuhi pelayanan kepada publik.	01.	Tingkatkan koordinasi, komunikasi, & informasi semua lapisan masyarakat untuk keberhasilan melaksanakan otonomi daerah disektor pelayanan publik dan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan tingkat SLTA dan SMK.
02.	Ciptakan rencana strategis kewenangan kebijakan pendidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK dijalankan secara otonomi untuk mengatur sendiri sesuai peraturan yang berlaku.	02.	Tingkatkan pengawasan dan efisien anggaran APBD bidang pendidikan SLTA dan SMK.
03.	Ciptakan program dan pengembangan silabus pendidikan pada SLTA dan SMK dan dimaksukan silabus lokal.	03.	Tingkatkan dan optimalkan tenaga guru atau tenaga pendidikan starus PNS tingkat SLTA dan SMK di daerah.
04.	Sosialisasi secara teknis program pemerintah wajib belajar 12 tahun teknis libatkan orang tua dan anak-anaknya (generasi penerus bangsa) untuk mengikuti pendidikan tingkat SLTA dan SMK.	04.	Tingkatkan mitra kerja dan tanggung jawab antara pemerintah, pengusaha, orang tua, dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan.
05	Ciptakan kondisi kondusif hubungan kerjasama antara provinsi dengan kabupaten dan kota dibidang kependidikan.	05	Tingkatkan dan siapkan memasuki pasar bebas ASIAN dan era globalisasi dituntut lembaga pendidikan SLTA dan SMK yang berkualitas dan mampu mencetak kelulusan anak didik yang berkualitas dan siap berkompetitif

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Provinsi Kalimantan Timur secara teknik dan operasional melalui Dinas pendidikan provinsi Kalimantan Timur mempunyai dan kewenangan untuk mengelola dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, program kependidikan tingkat SLTA dan SMK yang transparan. Kesemua ini dilaksanakan secara otonomi oleh provinsi dalam pengembangan kependidikan kedepan. Di samping itu, kebijakan kependidikan provinsi merupakan rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Salah satu upaya meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibidang kependidikan tingkat SLTA dan SMK. Lagi pula pengelolaan manajerial peningkatan kapasitas

mencakup tenaga pengajar, anggaran kependidikan, saptas, penempatan tenaga pengajar, kesejahteraan, kurikulum, yang dipercayakan oleh pemerintah dapat direalisasikan dan diimplementasi dengan objektif.

Identifikasi isu aktual implementasi kebijakan kependidikan provinsi yaitu suatu informasi yang mempunyai arti dan informasi yang timbul yang mengarah kepada kebenaran dan perlu didukung oleh fakta-fakta yang objektif.

Oleh sebab itu, untuk satu sinergi dan mobilitas mendukung kebijakan kependidikan provinsi maka perlu menggunakan perencanaan strategi analisa SWOT. Analisis SWOT sebagai alat pembantu dalam perencanaan strategis program pendidikan dan mengeksploitasi

kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan terjadi.

Keseluruhan proses manajemen strategis secara konseptual menjadi analisis SWOT, sebab SWOT dapat memberi kesan dalam perkembangan pendidikan di masa mendatang. Kebijakan pendidikan provinsi ditingkat SLTA dan SMK dapat menerapkan manajemen perencanaan strategis SWOT untuk mengukur, pengawasan, dan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan dan formula (rumusan) rencana strategis, sebagai berikut:

1. Strategis strength dan opportunity (SO), yaitu:

- (1) Manfaatkan komitmen pemerintah pusat kebijakan pendidikan tingkat SLTA dan SMK secara otonomi di provinsi.
- (2) Aflikasikan dengan konsisten kebijakan pendidikan SLTA dan SMK secara otonomi oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Manfaatkan dan wujudkan keinginan publik dalam hal ini komite sekolah dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan provinsi otonomi tingkat SLTA dan SMK sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan daerah.
- (4) Manfaatkan dan ciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa bagi pemerintah Provinsi untuk melaksanakan kebijakan pendidikan SLTA dan SMK dalam konteks manajerial pendidikan mencakup anggaran pendidikan, tenaga pendidik, sapras, dan program pendidikan.
- (5) Manfaatkan dan wujudkan kondisi yang kondusif dewan pendidikan provinsi untuk melaksanakan kebijakan pendidikan SLTA dan SMK secara otonomi, efektif, akurat, dan efisien.

2. Strategis weakness dan opportunity (WO), yaitu:

- (1) Tingkatkan dan mantapkan motivasi kinerja bagi stakeholder, pengajar, publik untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi kebijakan pendidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK yang belum berjalan maksimal karena kebijakan pendidikan provinsi tahun 2017 baru dilaksanakan.
- (2) Tingkatkan pengawasan dan efisiensi anggaran kependidikan SLTA dan SMK

tersedia dan dibutuhkan disesuaikan dengan anggaran yang sudah berjalan.

(3) Tingkatkan disiplin dan terapkan peraturan (sanksi) kepegawaian lebih tegas kepada guru PNS tidak disiplin dan sosialisasikan siap ditempatkan di wilayah negara republik Indonesia.

(4) Tingkatkan skill, kompetensi, & profesional kepada aparatur sipil negara sehingga mampu menjalankan manajerial efektif, efisien, dan sukses.

(5) Otimalkan penggunaan infrastruktur dan media komunikasi/informasi dalam kegiatan pendidikan di pelosok desa.

3. Strategis strength dan threat (ST), yaitu:

(1) Ciptakan rencana strategis efektif, efisien, & sukses otonomi kebijakan pendidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK untuk memenuhi pelayanan kepada publik.

(2) Ciptakan rencana strategis kewenangan kebijakan pendidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK dijalankan secara otonomi untuk mengatur sendiri sesuai peraturan yang berlaku.

(3) Ciptakan program dan pengembangan silabus pendidikan pada SLTA dan SMK dan dimaksukan silabus lokal.

(4) Sosialisasi secara teknis program pemerintah wajib belajar 12 tahun teknis libatkan orang tua dan anak-anaknya (generasi penerus bangsa) untuk mengikuti pendidikan tingkat SLTA dan SMK.

(5) Ciptakan kondisi kondusif hubungan kerjasama antara provinsi dengan kabupaten dan kota dibidang kependidikan.

4. Strategis weakness dan threat (WT), yaitu:

(1) Tingkatkan koordinasi, komunikasi, & informasi semua lapisan masyarakat untuk keberhasilan melaksanakan otonomi daerah disektor pelayanan publik dan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan tingkat SLTA dan SMK.

(2) Tingkatkan pengawasan dan efisien anggaran APBD bidang pendidikan SLTA dan SMK.

- (3) Tingkatkan dan optimalkan tenaga guru atau tenaga pendidikan status PNS tingkat SLTA dan SMK di daerah.
- (4) Tingkatkan mitra kerja dan tanggung jawab antara pemerintah, pengusaha, orang tua, dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan.
- (5) Tingkatkan dan siapkan memasuki pasar bebas ASIAN dan era globalisasi dituntut lembaga pendidikan SLTA dan SMK yang berkualitas dan mampu mencetak kelulusan anak didik yang berkualitas dan siap berkompetitif

DAFTAR PUSTAKA.

- A.G. Subarsono, 2005, *Analisis kebijakan publik konsep, teori dan aplikasi*, Jogjakarta:Pustaka pelajar.
- Anonim, 2016, *Perencanaan peningkatan kinerja*, Jakarta:Lembaga Administrasi Negara.
- Carter V.Good,1959, *Dictionary of education*, New York:Mc Graw Hill Book Company.
- Certo,S.C, 1985, *Managemen of organization and human resources*. Iowa:Brown Publisher.
- Considine, M, 1994, *Public policy a critical approach*, South Melbourne:Macmillan education Autralia Ltd.
- Daniel L.Duke dan Robert Lynn Canady, 1991, *School policy*, New York:Mc Graw Hill Book Company.
- Dun, N, William, 1994, *Analisis kebijakan publik*, Jogjakarta:Gajah Mada Universt Press.
- Fiske, E.B dalam buku Sjachruddin, M,Seman, 2017, *Evaluasi implementasi kebijakan otonomi pendidikan dari dinas pendidikan kabupaten/kota ke dinas pendidikan provinsi Kalimantan Timur*, Ummul.
- H. Engkoswara dan Aan. Komariah, 2010, *Administrasi pendidikan*, Bandung:Alfabeta.
- H.Sufyarman.M, 2003,*Manajemen pendidikan*,Bandung:Alfabeta.
- Irfan M. Islamy, 2003, *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*, Jjakarta:Penerbit bumi aksara.
- Noeng H, Huhajir, 2003, *Metologi penelitian kebijakan dan evaluasi research*, Jogjakarta: Rake sarakan.
- Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan publik:proses dan analisis*, Jakarta:Intermedia.
- Suryatama Erwin, 2014, *Lebih memahami analisis SWOT dalam bisnis menggunakan kekuatan untuk mengatasi kelemahan menggunakan peluang untuk mengatasi ancaman*, Kata pena
- Rangkuti Freddy, 2014, *Teknis membedah kasus Analisis SWOT*, Gramedia pustaka.
- Perundangan-undangan.**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem pendidikan nasional*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan daerah*.
- Undang-Undang republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang *Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah*.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor. 15 Tahun 2008 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025*